



**P U T U S A N**

Nomor 673/PDT/2020/PT BDG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**H. APO MUSTOPA**, beralamat di Kampung Cikoneng, RT. 07 RW .06, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, dalam hal ini telah diwakili oleh kuasanya yang bernama Dadang Sudarmawan, S.H, Alexander Finenko, S.H dan Soni Widianarko, S.H adalah Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum **“DnA ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM”** beralamat Kantor di Jalan. Jaksa Naranata Blk No.4 Baleendah – Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2020, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat I ;

**L A W A N :**

- 1. USEP RUHIYAT**, Pekerjaan Wiraswasta, No. KTP 32043222512530002, Alamat Jalan Anggadireja No. 95, RT. 004 RW.009. Kelurahan/Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I ;
- 2. DEDE KOSWARA**, Pekerjaan Wiraswasta, No. KTP 3204321212560003, Alamat Kampung Pengkolan, RT. 008 RW.002, Desa Wargamekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II ;
- 3. IMAS MARIYATI**, Pekerjaan Wiraswasta, No. KTP 3204325106590005, Alamat Jalan Anggadireja No. 97, RT.04 RW. 09, Kelurahan/Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Penggugat III ;
- 4. Hj. ENI GAENIA**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, No. KTP 3204326506610001, Alamat Kampung Cigado, RT.004 RW.009, Kelurahan/Kecamatan

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 673/PDT/2020/PT BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baleendah, Kabupaten Bandung, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV ;

**5. SOLEH MULYANA**, Pekerjaan Wiraswasta, No. KTP 3204322109680002, Alamat Jalan Anggadireja No. 97, RT.04 RW.09, Kelurahan/Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Penggugat V ;

**6. DADAN NUGRAHA**, Pekerjaan Wiraswasta, No. KTP 3204320603700019, Alamat Kampung Sukaluyu, RT.004 RW.007, Kelurahan/Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Penggugat VI ;

**7. YUYUN RUKIAH**, Pekerjaan Wiraswasta, No. KTP 3204324107730540, Alamat Kampung Cigado, RT. 004 RW. 009, Kelurahan/Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Penggugat VII ;

Kesemuanya adalah ahli waris dari H. Rusmasi (alm) Bin Samsuri (alm), telah memberikan kuasa kepada Toti Risna KS, S.H.,M.H., Advokat/Penasehat Hukum beralamat Kantor di Kampung Babakan Tarogong RT 04 RW. 04 Desa Baros Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2020 selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat ;

**8. KEPALA DESA BOJONGSARI, KECAMATAN BOJONGSOANG KABUPATEN BANDUNG**, beralamat di Jalan

Raya Cijeruk, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 673/PDT/2020/ PT Bdg tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara kedua belah pihak tersebut di atas ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 673/PDT/2020/PT BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 673/PDT/2020/PT BDG tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 46/Pdt.G/2020/PN.Blb tanggal 13 Oktober 2020 berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 5 Maret 2020 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Bahwa NY. HJ. KOMARIJAH meninggal dunia tanggal 01 November 2007 meninggal 8 anak kandung dan yang telah meninggal 1 orang sebagaimana yang telah dijelaskan diatas nama-nama ahli warisnya yang disebut **Para Penggugat** selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan kekayaan yaitu berupa tanah Letter C No. 871 Persil No. 67 S.IV Luas  $\pm$  15,500 m<sup>2</sup> semua atas nama NY. H. KOMARIJAH yang terletak di jalan/kampung/ Blok Tegal Sireum Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Selokan  
Timur : Tanah H. Pepep  
Selatan : Tanah Asep  
Barat : Tanah H. Adik

Namun saat ini tanah tersebut masih dikuasai oleh H. APO MUSTOPA yang beralamat di Kp. Cikoneng RT 07 RW 06 Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dan atas dukungan Kepala Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, sehubungan dengan hal tersebut Penggugat menggugat para Tergugat tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Penggugat** beberapa tahun ke belakang baru mengetahui bahwasannya almarhum ibu kandungnya NY. HJ. KOMARIJAH memiliki sebidang tanah Letter C No. 871 Persil No. 67 S.IV Luas  $\pm$  15,500 m<sup>2</sup> semua atas nama NY. H. KOMARIJAH yang terletak di jalan/kampung/ Blok Tegal Sireum Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 673/PDT/2020/PT BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah Selokan;  
Timur : Tanah H. Pepep;  
Selatan : Tanah Asep;  
Barat : Tanah H. Adik

2. Bahwa **Para Penggugat** mendatangi **Tergugat II** untuk mengurus surat-surat tanah Almh. Ibunya tersebut diatas ternyata menurut informasi dari **Tergugat II** tanahnya tersebut saat ini telah dikuasai dan dikelola oleh **Tergugat I** sejak tahun 1994. Dan **Para Penggugat** curiga adanya kerjasama antara **Tergugat I** dan **Tergugat II**, sehingga tanah tersebut sampai saat ini dikuasai dan dikelola oleh **Tergugat I.**;
3. Bahwa **Para Penggugat** telah berusaha berulang kali mendatangi baik kepada **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk menyerahkan tanah tersebut diatas kepada **Para Penggugat** namun **Tergugat I** tidak mau menyerahkan begitu juga **Tergugat II** tidak ada upaya sedikit pun juga untuk mendesak **Tergugat I** supaya menyerahkan tanah tersebut kepada **Para Penggugat.**;
4. Bahwa **Tergugat I** yang menguasai dan mengelola tanah milik Almh. Ibu kandung **Para Penggugat** tanpa persetujuan dari Almh. Ibu kandung **Para Penggugat** begitu juga kepada para ahli waris, jelas-jelas dan nyata-nyata **Tergugat I** telah melakukan **penyerobotan** tanah milik NY. HJ. KOMARIJAH (ibu kandung **Para Penggugat**) dan dapat dikategorikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*";
5. Bahwa dengan **Tergugat I** menguasai dan mengelola tanah tersebut diatas dari tahun 1995 yang dikelolanya berbentuk tanaman padi selama 24 tahun dari tahun 1995 sampai dengan sekarang tahun 2019 telah menghasilkan panen 20 ton per tahun dengan hitungan 1 tahun 2 kali masa panen (1 kali panen menghasilkan 10 ton) untuk tanah Almh. NY. HJ. KOMARIJAH yang luasnya adalah 15,500 m<sup>2</sup>. Jadi **Tergugat I** telah menikmati hasil panennya dari tanah yang bukan miliknya 20 ton per tahun x Rp. 8.000 per kilo x 24 tahun = Rp. 3.840.000.000 (tiga milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah).;
6. Bahwa dengan telah terbuktinya **Tergugat I** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap **Para Penggugat** (ahli waris Almh. NY. HJ. KOMARIJAH maka **Tergugat I** harus mengembalikan hasil panen padi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 673/PDT/2020/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinikmati olehnya selama 24 tahun sebagai Rp. 3.840.000.000 (tiga milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) kepada **Para Penggugat**;

7. Bahwa **Para Penggugat** juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sebagai kompensasi untuk menjamin agar **Tergugat I** mengembalikan dan atau menyerahkan uang hasil panen sebesar Rp. 3.840.000.000 (tiga milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) yang harusnya adalah milik **Para Penggugat** yaitu dengan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yaitu berupa Tanah dan Bangunan milik **Tergugat I** yang terletak Kp. Cikoneng RT 07 RW 06 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung;
8. Bahwa oleh karena Gugatan **Para Penggugat** didasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II** sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II (uitvoerbaar bij voorraad);

## DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN:

- Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Tanah dan Bangunan milik **Tergugat I** yang terletak Kp. Cikoneng RT 07 RW 06 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung;
- Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sebidang tanah Letter C No. 871 Persil No. 67 S.IV Luas  $\pm 15,500$  m<sup>2</sup> semua atas nama NY. H. KOMARIJAH yang terletak di jalan/kampung/ Blok Tegal Sireum Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dengan batas-batas sebagai berikut:  
Utara : Tanah Selokan;  
Timur : Tanah H. Pepep;  
Selatan : Tanah Asep;  
Barat : Tanah H. Adik;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan Tanah dan Bangunan milik **Tergugat I** yang terletak Kp. Cikoneng RT 07 RW 06 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung; dan
  - Sebidang tanah Letter C No. 871 Persil No. 67 S.IV Luas  $\pm 15,500$  m<sup>2</sup> semua atas nama NY. H. KOMARIJAH yang terletak di jalan/kampung/ Blok Tegal Sireum Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dengan batas-batas sebagai berikut:  
Utara : Tanah Selokan;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 673/PDT/2020/PT BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah H. Pepep;  
Selatan : Tanah Asep;  
Barat : Tanah H. Adik;
2. Menyatakan tanah Letter C No. 871 Persil No. 67 S.IV Luas  $\pm$  15,500 m<sup>2</sup> semua atas nama NY. H. KOMARIJAH yang terletak di jalan/kampung/ Blok Tegal Sireum Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dengan batas-batas sebagai berikut:  
Utara : Tanah Selokan;  
Timur : Tanah H. Pepep;  
Selatan : Tanah Asep;  
Barat : Tanah H. Adik;  
Adalah milik **Para Penggugat** selaku ahli waris dari Almh. NY. HJ. KOMARIJAH;
3. Menghukum **Tergugat I** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.;
4. Menghukum **Tergugat I** untuk membayar kerugian atas tanah milik ibu kandung **Para Pengugat** yaitu Almh. NY. HJ. KOMARIJAH yang telah dikuasai dan dikelola oleh **Tergugat I** selama 24 tahun sebesar Rp. 3.840.000.000 (tiga milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah).;
5. Menghukum **Tergugat II** untuk menerbitkan Surat Warkah Tanah milik Ny. HJ. KOMARIJAH (ibu kandung **Para Penggugat**) yaitu: tanah Letter C No. 871 Persil No. 67 S.IV Luas  $\pm$  15,500 m<sup>2</sup> semua atas nama NY. H. KOMARIJAH yang terletak di jalan/kampung/ Blok Tegal Sireum Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dengan batas-batas sebagai berikut:  
Utara : Tanah Selokan;  
Timur : Tanah H. Pepep;  
Selatan : Tanah Asep;  
Barat : Tanah H. Adik;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (uit voorbaar bij voorraad).;
7. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk Mematuhi putusan ini.;
8. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk membayar biaya perkara;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 673/PDT/2020/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Para Penggugat tersebut Pembanding semula Tergugat I telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

**1. Tentang Gugatan Para Penggugat “Salah Objek (*Error in Objecto*)”.**

- Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat terhadap obyek tanah sebagaimana tercatat pada Letter C No. 871 Persil No. 67 S.IV Luas  $\pm 15.500 \text{ m}^2$  (lima belas ribu lima ratus meter persegi)  $\text{m}^2$  atas nama NY. H. Komarijah yang terletak di jalan/kampung/Blok Tegal Sireum Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, sebagaimana pula disebutkan telah digarap oleh Tergugat I;
- Bahwa terhadap Obyek sebagaimana digarap Tergugat I tercatat pada buku C Desa adalah Persil 67 S.IV Kohir : 1632 seluas  $\pm 370$  tumbak =  $\pm 5.180 \text{ m}^2$  (lima ribu seratus delapan puluh meter persegi) Blok Tegalsireum, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung atas nama : H. AMIR HASAN NASUTION, sehingga dengan maka sangat jelas bahwa terhdap obyek gugatan Para Penggugat adalah telah salah obyek, dimana senyatanya Tergugat I tidak menguasai atau mengelola obyek tanah yang dimaksud Para Penggugat dalam perkara a quo, karena Tergugat I mendapat hak atas tanah tersebut dari H. AMIR HASAN NASUTION selaku pemilik sah atas objek a quo;
- Dengan demikian maka secara nyata gugatan Para Penggugat adalah salah objek (*Error in Objekto*), oleh karenanya terhadap gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard***);

**2. Gugatan Para Penggugat kekurangan pihak (*Plurium Litis Consortium*);**

- Bahwa tidak benar dalil obyek gugatan Para Penggugat telah dikuasai Tergugat I, karena Tergugat I menguasai dan mengelola obyek tanah tersebut tercatat dalam Persil 67 S.IV Kohir : 1632 seluas  $\pm 370$  tumbak =  $\pm 5.180 \text{ m}^2$  (lima ribu seratus delapan puluh meter persegi) atas nama hak H. AMIR HASAN NASUTION sedangkan yang dimaksud Para Penggugat adalah Kohir No. 871 Persil No. 67 S.IV Luas  $\pm 15.500 \text{ m}^2$  (lima belas ribu lima ratus meter persegi)  $\text{m}^2$  atas nama NY. H. Komarijah yang terletak di jalan/kampung/Blok Tegal Sireum

*Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 673/PDT/2020/PT BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, sehingga dengan demikian seharusnya Para Penggugat menarik sebagai pihak terhadap H. AMIR HASAN NASUTION dan/atau para ahliwarisnya karena H. AMIR HASAN NASUTION yang saat ini telah meninggal dunia;

- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*) yang merupakan salah satu klasifikasi *error in persona* maka akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil akibat lebih lanjut gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### 3. Tentang Gugatan Para Penggugat dikualifikasikan "Error in Persona";

- Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat dalam gugatannya telah keliru menempatkan dirinya sebagai penggugat, dimana Para Penggugat mengakui bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris Ny. Hj. KOMARIJAH berdasarkan keterangan ahli waris Nomor : 474.3/048/V/WRS/Kec.BE/2014 yang juga sebagai pemilik atas kekayaan yaitu berupa Letter C No. 871 Persil No. 67 S.IV Luas  $\pm 15.500 \text{ m}^2$  (lima belas ribu lima ratus meter persegi) atas nama NY. H. Komarijah yang terletak di jalan/kampung/Blok Tegal Sireum Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.;
- Senyatanya bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Waris H. Sabana Alm Cijawura yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

***"sesuai dengan dokumen yang ada dikeluarkan kami, pengakuan Ahli Waris dari Ny, Komariyah itu adalah TIDAK BENAR, karena tidak tercantum di dalam segel pembagian Tahun 1950 bahwa Ny. Komariah selaku ahli waris H. Sabana mendapatkan hak pembagiannya di Blk Tegalsireum Persil 67 S.IV Desa Bojongsoang sekarang Desa Bojongsari. Atas hal tersebut apabila ada pihak yang mengaku dan mengatasnamakan Keluarga Besar H. Sabana Almarhum dan mengklaim atas nama milik H. Komariyah di Persil 67 S.IV Blok Tegalsireum adalah tidak benar dan diluar tanggung jawab keluarga Besar H. Sabana Almarhum".;***

Dengan demikian, maka sangat jelas bahwa kedudukan Para Penggugat dalam gugatan a quo adalah orang/pihak yang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 673/PDT/2020/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifikasikan tidak berhak atas objek sengketa. Oleh karena itu, terpenuhi gugatan Para Penggugat dikualifikasikan Error in Persona, sehingga terhadap gugatan Para Penggugat demikian patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Memperhatikan ketiga element dasar eksepsi Tergugat I terhadap gugatan Para Penggugat yaitu :

- Tentang Gugatan Para Penggugat “Salah Objek (*Error in Objecto*)”;
- Tentang Gugatan Para Penggugat dikualifikasikan “Error in Persona”;
- Tentang Gugatan Para Penggugat dikualifikasikan “Error in Persona”;

Maka sepatutnya terhadap gugatan Para Penggugat tersebut dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan Para Penggugat patut pula dikualifikasi mengandung cacat formil sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I memohon agar segala sesuatu pada bagian eksepsi di atas, mohon dianggap tercantum dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan pada bagian dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I ;
3. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat poin 1 dimana obyek tanah yang diakui Para Penggugat yang tercatat tanah Letter C No. 871 Persil No. 67 S.IV Luas  $\pm 15.500 \text{ m}^2$  (lima belas ribu lima ratus meter persegi) atas nama NY. H. Komarijah yang terletak di jalan/kampung/Blok Tegal Sireum Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, yang kemudian terhadap Letter C tersebut digunakan sebagai dasar oleh Para Penggugat untuk menggugat Tergugat I, padahal senyatanya terhadap obyek tanah yang dikuasai Tergugat I berdasarkan Letter C/Kohir No. 1632 Persil 67 S.IV seluas  $\pm 370 \text{ tumbak} = \pm 5.180 \text{ m}^2$  (lima ribu seratus delapan puluh meter persegi) terletak di jalan/kampung/Blok Tegal Sireum Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung atas nama H. AMIR HASAN NASUTION, sehingga Para Penggugat telah salah menggugat terhadap obyek tanah yang dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I selama ini ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 673/PDT/2020/PT BDG.



4. Bahwa juga tidak benar dalil Para Penggugat dalam poin 1 dan poin 2 dalam gugatannya, dimana berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Waris H. Sabana Alm Cijawura yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

***“sesuai dengan dokumen yang ada dikeluarga kami, pengakuan Ahli Waris dari Ny, Komariyah itu adalah TIDAK BENAR, karena tidak tercantum di dalam segel pembagian Tahun 1950 bahwa Ny. Komariah selaku ahli waris H. Sabana mendapatkan hak pembagiannya di Blk Tegalsireum Persil 67 S.IV Desa Bojongsoang sekarang Desa Bojongsari. Atas hal tersebut apabila ada pihak yang mengaku dan mengatasnamakan Keluarga Besar H. Sabana Almarhum dan mengklaim atas nama milik H. Komariyah di Persil 67 S.IV Blok Tegalsireum adalah tidak benar dan diluar tanggung jawab keluarga Besar H. Sabana Almarhum”;***

Maka sangat jelas bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak atas obyek sengketa dan senyatanya pula dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada yang secara jelas dan terang mengaku-aku yang bukan merupakan hak Para Penggugat. Oleh karena itu, terhadap dalil Para Penggugat pada poin 1 dan poin 2 dinyatakan **DITOLAK Karena Hukum;**

5. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 2 dalam gugatannya menegaskan bahwa terhadap obyek tanah yang dimaksud Para Penggugat telah dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I adalah **TIDAK BERALASAN**, karena Tergugat I benar telah menguasai dan mengelola sejak tahun 1994 sampai sekarang akan tetapi obyek tanah yang dikuasai dan dikelola Tergugat I tercatat pada Letter C Kohir 1632 Persil 67 S.IV seluas  $\pm 370$  tumbak =  $\pm 5.180 \text{ m}^2$  (lima ribu seratus delapan puluh meter persegi) terletak di jalan/kampung/Blok Tegal Sireum Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung tercatat atas nama H. AMIR HASAN NASUTION, **BUKAN** terhadap obyek tanah sebagaimana tercatat Kohir : 871 Persil No. 67 S.IV Luas  $\pm 15.500 \text{ m}^2$  (lima belas ribu lima ratus meter persegi) atas nama NY. H. Komariyah yang terletak di jalan/kampung/Blok Tegal Sireum Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung sebagaimana yang dimaksud Para Penggugat, sehingga sangat jelas dan terang bahwa tidak cukup alasan bagi Para Penggugat curiga adanya kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II, karena Tergugat I menguasai dan mengelola obyek tanah a quo dengan alas hak yang benar, justru dengan adanya dalil dari Para Penggugat yang demikian, maka patut



sekiranya Para Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan kecurangan dan itikad tidak baik dengan mengaku-ngaku suatu obyek tanah padahal terhadap obyek tanah tersebut BUKAN MILIK atau HAK PARA PENGGUGAT, dengan demikian patut dinyatakan gugatan penggugat **DITOLAK KARENA HUKUM**;

6. Bahwa poin 3 dalil gugatan Para Penggugat yang mengatakan telah berulang kali mendatangi kepada Tergugat I maupun kepada Tergugat II untuk supaya Tergugat I menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat, bahwa dalil tersebut **TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA** karena senyatanya sampai dengan diajukannya gugatan a quo, Tergugat I belum pernah berulang kali di datangi Para Penggugat, dimana hanya satu kali salah satu Para Penggugat yang mendatangi Tergugat I dan hanya sebatas menanyakan tanah a quo **BUKAN** untuk meminta agar Tergugat I menyerahkan tanah a quo kepada Para Penggugat. Hal ini adalah dalil yang secara jelas dan nyata adalah dalil yang KELIRU dan MENGADA-ADA, sehingga terhadap dalil demikian patut dinyatakan **DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima.**;

7. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada poin 4 yang mendalilkan bahwa Tergugat I telah menyerobot tanah milik Para Penggugat, dalil tersebut sangat berlebihan, karena dari tahun 1994 sejak Tergugat I menguasai dan mengelola obyek tanah a quo tidak pernah ada pihak-pihak lain yang mengklaim bahwa obyek tanah yang dikuasai Tergugat I adalah milik Ny. HJ. KOMARIJAH (Ibu Kandung Para Penggugat), dimana penguasaan terhadap obyek tanah oleh Tergugat sejak tahun 1994 itu bukan waktu yang sebentar adalah bisa dikatakan waktu yang lama yaitu  $\pm$  24 tahun, seharusnya Para Penggugat berupaya baik secara hukum maupun secara kekeluargaan semenjak Ny. Hj. Komarijah masih hidup atau sesudah Ny. Hj. Komarijah pada tahun 2007 meninggal dunia dan mengapa baru sekarang;

Demikian juga Para Penggugat mendalilkan Tergugat I telah menyerobot, bahwa isitilah hukum dalam hal menyerobot bukan untuk istilah dalam hukum perdata karena tidak ada isitilah hukum menyerobot, karena penyerobotan merupakan istilah hukum pidana yaitu:

***“Penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan***



*penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang, maka dikenakan pasal 167 KUHPidana.”;*

Sedangkan ketentuan hukum perdata yang mengatur tentang itu termuat dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 tentunya tidak bisa dilihat dalam kasus penyerobotan tanah dengan akibat adanya pihak yang dirugikan dan memerlukan ganti rugi atas kerugian yang dialami pihak tersebut, sedangkan status tanah yang digugat Para Penggugat belum jelas dan belum ada kepastian hukum.

Sebagaimana telah diterangkan di atas, bahwa Tergugat I tidak menyerobot dan atau tidak menguasai / mengelola obyek tanah a quo secara tanpa hak dan melawan hukum, melainkan Tergugat I menguasai dan mengelola secara itikad baik dari adanya alas hak dari H. AMIR HASAN NASUTION, sehingga dengan demikian tidak beralasan hukum Para Penggugat mendalilkan Tergugat I telah menyerobot tanah, oleh karenanya terhadap dalil Para Penggugat tersebut sepatutnya dinyatakan DITOLAK;

8. Bahwa tidak beralasan hukum dalil Para Penggugat pada poin 6, poin 7 dan poin 8 yang mendalilkan pada pokoknya tentang tuntutan ganti rugi kepada Tergugat I, karena obyek tanah a quo, bukanlah yang dimaksud Para Penggugat dengan mendasarkan kepada Persil 67 Kohir 871 S.IV Luas  $\pm 15.500 \text{ m}^2$  (lima belas ribu lima ratus meter persegi) atas nama NY. H. Komarijah yang terletak di jalan/kampung/Blok Tegal Sireum Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, dimana Tergugat I menguasai dan mengelola obyek tanah sebagaimana tersebut dan tercatat pada Kohir : 1632 Persil 67 S.IV seluas  $\pm 370 \text{ tumbak} = \pm 5.180 \text{ m}^2$  (lima ribu seratus delapan puluh meter persegi) terletak di jalan/kampung/Blok Tegal Sireum Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung atas nama pemilik hak H. AMIR HASAN NASUTION, dengan demikian maka **TIDAK BERALASAN HUKUM** Para Penggugat untuk menuntut ganti rugi terhadap Tergugat I dan oleh karena itu **wajar dan sepatutnya tuntutan ganti rugi harus DITOLAK**;
9. Bahwa demikian juga terhadap tuntutan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) Para Penggugat baik terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat I maupun terhadap obyek tanah yang dikuasai dan dikelola Tergugat I, oleh karena tidak beralasan hukum, maka tuntutan Sita Jaminan



tersebut harus ditolak, demikian juga dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*);

**DALAM REKONPENSİ**

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi dan dalam pokok perkara/Konpensasi di atas sepanjang diperlukan mohon dianggap telah menjadi uraian pula dalam bagian Rekonpensasi ini.;
2. Bahwa sebutan Dalam Rekonpensasi Para Penggugat Konpensasi menjadi Para Tergugat Rekonpensasi serta Tergugat I Konpensasi menjadi Penggugat Rekonpensasi.;
3. Bahwa, sebagaimana Pasal 132 huruf (a) *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* yang pada pokoknya mendefinisikan :

***“Rekonpensasi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya”.***;

Bahwa oleh karena itu ijinilah Penggugat Rekonpensasi hendak mengajukan Gugatan Rekonpensasi atau Gugatan Balasan atau Gugatan Balik terhadap Para Tergugat Rekonpensasi, dengan tujuan agar perkara ini semakin jelas dan terang benderang, sehingga putusan yang diputus oleh Majelis Hakim-pun adalah putusan yang benar-benar mencerminkan rasa keadilan, sehingga dapat dijadikan dasar hukum yang baik bagi Pencari keadilan.;

4. Bahwa Penggugat Rekonpensasi dalam hal ini merasa dirugikan atas tindakan dan perilaku dari Para Tergugat Rekonpensasi yang selama ini menuduh Penggugat Rekonpensasi beritikad tidak baik dan menuduh menyerobot obyek tanah, padahal senyatanya obyek tanah yang dikuasai Penggugat Rekonpensasi adalah obyek tanah yang dengan itikad baik dikelola/digarap Penggugat Rekonpensasi berdasarkan atas ijin menggarap dari pemilik hak H. AMIR HASAN NASUTION sebagaimana obyek tanah yang tercatat dalam Letter C Kohir 1632 Persil 67 S.IV seluas  $\pm 370$  tumbak =  $\pm 5.180 \text{ m}^2$  (lima ribu seratus delapan puluh meter persegi) terletak di jalan/kampung/Blok Tegal Sireum Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung atas nama H. AMIR HASAN NASUTION, **BUKAN** obyek tanah sebagaimana dimaksud Para Tergugat Rekonpensasi yaitu obyek tanah yang tercatat dalam Persil 67 Kohir 871 S.IV Luas  $\pm 15.500 \text{ m}^2$  (lima belas ribu lima ratus meter persegi) atas nama NY. H. Komarijah yang terletak di jalan/kampung/Blok Tegal Sireum Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. Dengan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 673/PDT/2020/PT BDG.





demikian secara jelas dan nyata Para Tergugat Rekonsensi adalah pihak melakukan perbuatan melawan hukum dan pihak yang bukan berhak atas tanah obyek sengketa.;

5. Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonsensi bukan pemilik atau pihak yang berhak atas tanah yang dikuasi/digarap Penggugat Rekonsensi yaitu obyek tanah sebagaimana tercatat dalam Letter C Kohir 1632 Persil 67 S.IV seluas  $\pm 370$  tumbak =  $\pm 5.180 \text{ m}^2$  (lima ribu seratus delapan puluh meter persegi) terletak di jalan/kampung/Blok Tegal Sireum Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung atas nama H. AMIR HASAN NASUTION, maka sepatutnya pula Penggugat Rekonsensi dinyatakan sebagai pihak yang masih berhak atas tanah obyek a quo untuk digarap/mengelola tanah a quo sebagaimana ijin dari pemilik hak yaitu H. AMIR HASAN NASUTION.;
6. Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonsensi yang menggugat Penggugat Rekonsensi jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena Tergugat Rekonsensi telah menuduh Penggugat Rekonsensi beritikad tidak baik dan menuduh melakukan penyerobotan, padahal senyatanya obyek yang dikuasai Penggugat Rekonsensi dengan secara itikad baik dari adanya alas hak dari H. AMIR HASAN NASUTION **BUKAN** obyek milik Para Tergugat Rekonsensi.;
7. Bahwa dengan digugatnya Penggugat Rekonsensi oleh Para Tergugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi mengalami kerugian materiil dan imateriil, dikarenakan nama baik Penggugat Rekonsensi menjadi tercemar dan hubungan dengan relasi usahanya menjadi terganggu serta disamping itu Penggugat Rekonsensi telah lelah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya, pikiran dan kesempatan untuk mengembangkan usahanya dalam jangka waktu yang cukup lama.;
8. Bahwa jika dirinci kerugian Penggugat Rekonsensi tersebut dalam poin 6 dan poin 7 di atas adalah meliputi :

**a. Kerugian Materiil.**

Bahwa atas kejadian ini menjadikan Penggugat Rekonsensi tidak memperoleh keuntungan atas usahanya yang biasa dihasilkan Penggugat Rekonsensi, dikarenakan tersitanya waktu untuk memikirkan dan mengurus perkara ini, maka tidak berlebihan jika keuntungan yang diharapkan oleh Penggugat Rekonsensi adalah sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah), dimana tanah yang dikelola/digarap Penggugat Rekonsensi dalam setiap



panen perikanan menghasilkan 3 kali panen dalam 1 tahun, yang dalam setiap satu kali panen menghasilkan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).;

## **b. Kerugian Imateriil.**

Bahwa atas kejadian ini pula, mengakibatkan tercemarnya nama baik, kredibilitas Penggugat Rekonpensi dan apabila kerugian tersebut dinilai dengan uang, maka jumlahnya adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).;

9. Bahwa dikhawatirkan Para Tergugat Rekonpensi akan mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain sehingga Mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda/kekayaan milik Tergugat Rekonpensi yang daftar rinciannya akan Penggugat Rekonpensi ajukan dalam permohonan tersendiri.;
10. Bahwa gugatan rekonpensi ini didasarkan pada fakta-fata dan didukung oleh bukti yang otentik, maka layakanya apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi.;

Berdasarkan alasan – alasan eksepsi dan jawaban tersebut di atas, maka Tergugat I/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan untuk memberikan putusannya sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi Tergugat I seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

### **DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda Para Tergugat Rekonpensi yang telah diletakkan dalam perkara a quo adalah sah dan berharga menurut hukum.;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.;
4. Menetapkan terhadap tanah sebagaimana tercatat dalam Persil 67 Kohir 871 S.IV Luas  $\pm 15.500 \text{ m}^2$  atas nama NY. H. Komarijah yang terletak di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan/kampung/Blok Tegal Sireum Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung adalah bukan hak milik Para Tergugat Rekonsensi, melainkan tanah tersebut adalah secara sah tercatat dalam Letter C Kohir 1632 Persil 67 S.IV seluas  $\pm 370$  tumbak =  $\pm 5.180 \text{ m}^2$  (lima ribu seratus delapan puluh meter persegi) terletak di jalan/kampung/Blok Tegal Sireum Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung adalah SAH Hak Milik H. AMIR HASAN NASUTION.;

5. Menetapkan Penggugat Rekonsensi dinyatakan sebagai pihak yang masih berhak atas tanah obyek a quo untuk digarap/mengelola tanah a quo sebagaimana ijin dari pemilik sah yaitu H. AMIR HASAN NASUTION.;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi sebagai berikut dibawah ini:

**a. Kerugian Materiil;**

Bahwa atas kejadian ini menjadikan Penggugat Rekonsensi tidak memperoleh keuntungan atas usahanya yang biasa dihasilkan Penggugat Rekonsensi, dikarenakan tersitanya waktu untuk memikirkan dan mengurus perkara ini, maka tidak berlebihan jika keuntungan yang diharapkan oleh Penggugat Rekonsensi adalah sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah), dimana tanah yang dikelola/digarap Penggugat Rekonsensi dalam setiap panen perikanan menghasilkan 3 kali panen dalam 1 tahun, yang dalam setiap satu kali panen menghasilkan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).;

**b. Kerugian Imateriil;**

Bahwa atas kejadian ini pula, mengakibatkan tercemarnya nama baik, kredibilitas Penggugat Rekonsensi dan apabila kerugian tersebut dinilai dengan uang, maka jumlahnya adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi.;
8. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar segala biaya perkara.;

**A t a u :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat I/Penggugat Rekonsensi memohon agar Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA memberikan putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 673/PDT/2020/PT BDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, Turut Terbanding semula Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bersama ini saya selaku Tergugat II memberikan jawaban atas gugat para Penggugat dalam hal menghukum Tergugat II yaitu Pemerintah Desa Bojongsari untuk menerbitkan Surat Warkah Tanah Milik Nyi H. KOMARIJAH bin H. SABANA buahbatu untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh pihak pengurus yakni Desa dan BPN dianggap cukup untuk mendaftarkan hak;

Dalam hal tidak atau tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian, pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat terbuka, dengan syarat sebagai berikut:

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman tidak dipermasalahkan oleh masyarakat desa maupun pihak lainnya;

Perlu diketahui bersama ini bahwa di Persil 67. S.IV Blok Tegal Sireum, berdasarkan peta rincik ada 8 blok atau No. Kohir; (berkas terlampir);

Setelah permasalahan ini muncul dan membuka letter C Desa Bojongsari juga mencermatinya diperoleh kesimpulan yang dapat menerangkan sebagai berikut:

1. No. Kohir 871/2168 Cibojong tertulis atas nama ENDI WARSAH tercantum 3 (tiga) No. Persil;
  - Persil No. 156.S.V Luas  $\pm$  1.840 m<sup>2</sup>;
  - Persil No. 142S.V. luas  $\pm$  1.030 m<sup>2</sup>;
  - Persil No. 186 D.V luas  $\pm$  1..400 m<sup>2</sup>;
2. No. Kohir 871 Buah batu tertulis atas nama Nyi. H. KOMARIJAH Bin H. SABANA Buahbatu tercantum 7 (tujuh) No. Persil:
  - Persil No. 67.S.IV luas  $\pm$  1.500 m<sup>2</sup>;
  - Persil No. 206b S.V luas  $\pm$  7.700 m<sup>2</sup>;
  - Persil No. 206c S.VI Luas  $\pm$  4.600 m<sup>2</sup>;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persil No. 206c. S.VII luas  $\pm$  5.100 m<sup>2</sup>;
- Persil No. 24. S.III Luas  $\pm$  22.670 m<sup>2</sup>;
- Persil No. 59 S.IV luas  $\pm$  5.500 m<sup>2</sup>;
- Persil No. 157 D.V. luas  $\pm$  5.500 m<sup>2</sup>;

Nomor Kohir tersebut adalah tepat berada di lembar terakhir Buku Letter C Desa berbentuk tulisan baru yang berbeda dengan huruf atau ukuran tulisan lainnya yang berada dilembar-lembar lainnya pada buku letter C Desa Bojongsari;

Dan menurut pengamatan kami bahwa kohir 871 tersebut adalah merupakan Nomor Kohir yang terdapat di Buku Letter C Desa Bojongsoang sebagai Desa Induk asal mula penurunan Letter C Desa Bojongsari setelah mengalami pemekaran wilayah Desa;

Berdasarkan kronologis munculnya penulisan nomor kohir tersebut di Buku Letter C Bojongsari mengacu pada surat Ketetapan Iuran Pembangunan (IPEDA) berkas terlampir;

Hasil audensi kami dengan Kepala Desa Bojongsari sebelumnya, menyatakan bahwa tulisan pada lembar terakhir tersebut adalah tulisan tangan Kepala Desa Bojongsari pada waktu periode Bapak UJANG RUHIYAT atas rekomendasi dari mantan Kepala Desa sebelumnya yaitu Bapak IPIN ARIFIN, S.Sos;

## KESIMPULAN:

Untuk mengeluarkan produk hukum berupa warkah, pemerintah Desa Bojongsari seyogianya harus berpatokan kepada aturan dan syarat yang berlaku yang harus dipenuhi oleh pemohon warkah;

Diantaranya harus ada penguasaan fisik yang dinyatakan dengan surat pernyataan penguasaan bidang tanah (Sporadik) sesuai fakta penguasaan fisik bidang tanah tersebut dilapangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban dari Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Tergugat II tersebut, Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 19 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari pihak Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut pihak Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 9 Juni 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Bale Bandung telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam putusan tanggal 13

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 673/PDT/2020/PT BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 Nomor 46/Pdt.G/2020/PN. Blb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah Letter C No. 871 Persil No. 67 S.IV Luas  $\pm$  15,500 m<sup>2</sup> semua atas nama NY. H. KOMARIJAH yang terletak di jalan/kampung/ Blok Tegal Sireum Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dengan batas-batas sebagai berikut:  
Utara : Tanah Selokan;  
Timur : Tanah H. Pecep/H. Nasution;  
Selatan : Tanah H. Asep /Tanah Carik Desa Bojongsoang  
Barat : Tanah H. Adik/H. Sodikin;  
Adalah milik **Para Penggugat** selaku ahli waris dari Almh. NY. HJ. KOMARIJAH;
3. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.;
4. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk mematuhi putusan ini.;
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konpensi/Turut Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.586.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 46/Pdt.G/2020/PN.Blb Jo. Nomor 50/Pdt.BD/2020/PN Blb, yang dibuat oleh Dendry Purnama, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 26

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 673/PDT/2020/PT BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 46/Pdt.G/2020/PN.Blb tanggal 13 Oktober 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A kepada Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II, Terbanding III semula Penggugat III, Terbanding IV semula Penggugat IV, Terbanding V semula Penggugat V, Terbanding VI semula Penggugat VI, Terbanding VII semula Penggugat VII, masing-masing pada tanggal 13 November 2020, kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 16 November 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 22 Desember 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A kepada Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II, Terbanding III semula Penggugat III, Terbanding IV semula Penggugat IV, Terbanding V semula Penggugat V, Terbanding VI semula Penggugat VI, Terbanding VII semula Penggugat VII, masing-masing pada tanggal 30 Desember 2020, kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 5 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 7 Januari 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 8 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 30 November 2020 telah memberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat dan kepada Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II, Terbanding III semula Penggugat III, Terbanding IV semula Penggugat IV, Terbanding V semula Penggugat V, Terbanding VI semula Penggugat VI, Terbanding VII semula Penggugat VII, masing-masing pada tanggal 13 November 2020, kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 16 November 2020, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 673/PDT/2020/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Blb tanggal 13 Oktober 2020, selanjutnya berpendapat sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan Eksepsi tentang gugatan salah objek (error in objecto ) dengan alasan bahwa dalam gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat didalilkan bahwa Pembanding semula Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah objek sengketa milik Para Terbanding semula Para Penggugat seluas 15.500 M2, padahal Pembanding semula Tergugat I hanya menguasai/menggarap lahan seluas 5180 M2 sebagaimana tercatat pada Buku C Desa, Persil 67 S.IV Kohir : 1632 ;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan Tinggi memeriksa Berita Acara Pemeriksaan Setempat hari Jum'at, tanggal 3 Juli 2020 dan Terbanding semula Penggugat telah menunjukkan tanah objek sengketa seluas 15.500 M2 beserta batas-batasnya dan Pembanding semula Tergugat I benar mengetahui tanah objek sengketa namun ia hanya menguasai/menggarap tanah/lahan seluas 5180 M2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding semula Penggugat telah menunjukkan batas-batas tanah/lahan yang menjadi Objek sengketa yakni :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Selokan ;

Sebelah Timur : berbatasan dengan H. Pepap ;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan H. Asep ;

Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Adik ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I telah pula menunjukkan batas-batas tanah/lahan objek sengketa yakni :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Selokan ;

Sebelah Timur : berbatasan dengan H. Nasution ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 673/PDT/2020/PT BDG.



Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Carik Desa Bopjongsoang ;

Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Sodikin ;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Tergugat II telah pula menunjukkan batas-batas tanah/lahan objek sengketa, namun hanya seluas 7,14 tumbak, yaitu :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Selokan ;

Sebelah Timur : berbatasan dengan H. Nasution ;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Carik Desa Bojongsoang ;

Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Sodik ;

Menimbang, bahwa tentang adanya perbedaan batas-batas lahan/tanah yang didalilkan Terbanding semula Penggugat pada surat gugatannya dengan kenyataan pada saat pemeriksaan setempat, oleh Pengadilan Negeri dipertimbangkan bahwa hal itu terjadi kemungkinan besar karena tanah-tanah disekitar objek perkara telah beralih kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat membenarkan pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut sehingga seharusnya Terbanding semula Penggugat menguraikan dalam dalil gugatannya sesuai dengan batas-batas tanah yang sebenarnya pada saat gugatan diajukan, sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum baru pada saat eksekusinya ;

Menimbang, bahwa lagi pula batas-batas tanah yang dikuasai oleh Pembanding semula Tergugat I tidak diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Terbanding semula Penggugat telah salah menguraikan objek sengketa ( error in objecto ), oleh karena itu demi hukum gugatan dalam perkara aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Pembanding semula Tergugat I dikabulkan maka demi hukum gugatan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijke Verklaard ) ;

Menimbang, bahwa karena gugatan dalam Konpensasi dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Terbanding semula Penggugat ;



Dalam Rekonsensi.

Menimbang, bahwa karena gugatan dalam konpensi tidak dapat diterima maka gugatan dalam rekonsensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijke Verklaard ) ;

Menimbang, bahwa besarnya biaya perkara dalam rekonsensi ini adalah nihil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Blb tanggal 13 Oktober 2020 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

Mengingat Pasal-Pasal yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Blb tanggal 13 Oktober 2020, yang dimohonkan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI :**

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi dari Pembanding semula Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard )
- Menghukum Terbanding semula Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);.

Dalam Rekonsensi :

- Menyatakan gugatan Rekonsensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard ) ;
- Biaya-biaya nihil ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 oleh Kami, Leonardus Butar Butar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelson





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaribu, S.H.,M.H., dan Abdul Fattah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 673/PDT/2020/PT.BDG tanggal 16 Desember 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Asep Adeng Sundana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Nelson Pasaribu, S.H., M.H.

Leonardus Butar Butar, S.H.,M.H.,

Abdul Fattah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Adeng Sundana, S.H.,M.H..

## Perincian biaya :

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. Meterai .....              | Rp. 10.000,00                                  |
| 2. Redaksi Putusan .....      | Rp. 10.000,00                                  |
| 3. Biaya Proses Lainnya ..... | <u>Rp.130.000,00</u>                           |
| Jumlah .....                  | Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |